

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi di Jawa seperti menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat, jika tidak melakukan tradisi tersebut seperti ada yang kurang dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa dalam melaksanakan tradisi dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Astuti, 2017). Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi-generasi selanjutnya. Tradisi juga dapat dipandang mitos oleh sebagian besar masyarakat luas di generasi sekarang ini, karena tradisi tersebut memiliki sebuah hal yang tidak bisa dirasionalkan oleh akal manusia. Tradisi yang tidak bisa dirasionalkan adalah praktik atau kepercayaan yang diwariskan, namun tidak memiliki dasar logis atau penjelasan ilmiah yang jelas. Contohnya praktik atau upacara adat yang terkait dengan kepercayaan mistis. Tradisi di Indonesia sangat beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing.

Mitos merupakan cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain. Mitos berasal dari bahasa lain *muthos* yang memiliki arti dari mulut ke mulut, dengan makna lain adalah cerita informal suatu suku yang diteruskan dari generasi ke generasi. Adapun tujuan dari mitos yaitu sebagai perekat masyarakat yang dijadikan sebagai penjelasan tentang realitas dan budaya dalam suatu suku tertentu (Ervina, 2023). Seperti halnya di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu adanya mitos yang sampai sekarang masih dipercaya dan dijaga oleh masyarakatnya, yaitu mitos tentang larangan penggunaan batik parang rusak dan batik parang barong. Batik parang di desa tersebut dilarang untuk masuk karena dipercaya dapat mendatangkan marabahaya bagi yang melanggarnya.

Kain batik merupakan sebuah simbol dan identitas bagi masyarakat Jawa khususnya. Motif dan coraknya mempunyai sebuah makna filosofis yang mendalam. Oleh karena itu sebagian motif batik dalam pakaian mempunyai kesan dan makna tertentu bagi setiap masyarakat Jawa. Sebenarnya batik bukan hanya digunakan bagi masyarakat Jawa, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Batik merupakan

sebuah identitas nasional terbukti dengan diwajibkannya bagi pegawai instansi pemerintahan menggunakan batik pada hari-hari tertentu (Roykhan et al., 2019). Kemunculan batik parang berasal dari Solo yang tidak terlepas dari Kerajaan Mataram pada sekitar abad 16 dan berkembang hingga sekarang ini. Motif atau ragam hias di zaman dahulu diciptakan oleh raja dan seniman kraton untuk keperluan pada upacara-upacara tertentu. Pengerjaan batik berkembang hingga ke luar istana sampai ke daerah atau wilayah di pulau Jawa. Batik parang merupakan batik larangan (Meliono, 2014). Pernyataan tersebut larangan penggunaan batik yang berada di Desa Ngluyu yaitu batik parang rusak dan batik parang barong juga mempunyai sebuah makna filosofis di dalamnya. Motif batik parang merupakan sebuah motif yang sudah ada sejak zaman dahulu dan termasuk jenis batik yang diwariskan oleh nenek moyang. Sebagai orang Jawa sudah tidak asing lagi pada motif ini. Batik ini sudah ada sejak zaman Majapahit yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari bagi masyarakat. Mulai dari pedagang, petani, bahkan keluarga kerajaan juga menggunakan batik tersebut.

Batik parang merupakan salah satu motif batik yang tertua di Indonesia. Kata parang berasal dari bahasa Jawa *pereng* yang digambarkan dalam bentuk lengkung-lengkung menyerupai ombak dilaut. Batik ini memiliki susunan motif yang berbentuk huruf S dan saling terkait satu dengan yang lainnya, dan melambangkan sebuah kesinambungan. Bentuk S melambangkan kekuasaan, kekuatan, semangat yang tidak pernah padam (Azizah, 2016). Sultan Agung sebagai raja Mataram (1613-1645) menciptakan motif batik parang barong di tahun (1640). Beliau terinspirasi dari batu karang yang rusak diterpa ombak di pantai parang tritis, pada unsur kepercayaan atau nilai mistisnya. Adanya penguasa laut, maka secara simbolik batik parang barong merujuk pada lambang keris dan mempunyai daya perusak serta menyebabkan malapetaka. Parang rusak barong juga mempunyai makna sebagai pedang untuk melawan kejahatan sehingga hanya boleh digunakan oleh-orang yang memiliki kekuasaan seperti halnya raja dan penguasa, bukan hanya sebagai simbol pedang namun batik parang juga dianggap simbol kesucian dan kekuatan seperti Tuhan dan diduga corak batik tersebut dipersembahkan kepada Sultan Agung penguasa Mataram pada tahun 1613-1648. Parang barong mempunyai makna yang digambarkan sebagai roh jahat yang

menyerang manusia, jadi dapat disimpulkan bahwa motif batik parang barong menggambarkan suatu kekuasaan untuk menyerang musuh (roh jahat) dan yang dapat mempunyai kemampuan tersebut ialah raja yang dapat melegitimasi secara magis dari Tuhan (Huda & Yuniar, 2024). Motif parang rusak merupakan motif pada masa Panembahan Senopati yang sudah ada pada tahun (1785) diresmikan sebagai batik larangan oleh Hamengkubuwono 1. Batik parang rusak memiliki makna yang mendalam, yaitu bermakna sebagai perdamaian dan kegigihan seseorang dalam menghadapi dinamika kehidupan (Bagu et al., 2024).

Kepercayaan tentang larangan batik parang yang berada di Desa Ngluyu tidak terlepas dari sejarahnya, berdasarkan dari sumber skripsi Kiki Resita Oktaviana yang berjudul Mitos Kain Parang dan Makam Mbah Gedong di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Larangan di Desa Ngluyu tidak terlepas dari perjuangan Pangeran Suromangundjoyo. Pada awalnya ada pertempuran antara Bupati Pati yang bernama Pragulo dengan Panembahan Senopati, keduanya masih kerabat dekat pada masa Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati saat itu dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna, di tengah pertempuran tersebut, Bupati Pragula akhirnya gugur. Semua putri dan keluarganya diboyong masuk ke Kerajaan Mataram. Selama pemboyongan putra dari Pragulo berhasil melarikan diri, dia bernama Pangeran Suromangundjoyo, ia berhasil membawa istri, keponakanya, dan pengikut setianya. Suromangondjoyo kabur karena tidak mau tunduk kepada Panembahan Senopati. Setelah melarikan diri rombongan yang dipimpin oleh Suromangondjoyo akhirnya mendapatkan tempat untuk menetap yaitu di Giri Gresik. Sunan Giri menerima baik kedatangannya. Saat berada di Gresik mereka diajarkan tentang ilmu agama dan ilmu kehidupan seperti bercocok tanam dan lainnya. Pada suatu ketika Sunan Giri memanggil Suromangondjoyo untuk menghadapnya dan memberikan sebuah perintah untuk membuka jalan yaitu hutan yang berada di wilayah Ngluyu. Wilayah tersebut masih belum ada penduduknya. Akhirnya Suromangondjoyo melaksanakan perintah dari Sunan Giri untuk membuka hutan yang berada wilayah Ngluyu bersama istri, keponakanya, dan para pengikut setianya (Purwito, 2025).

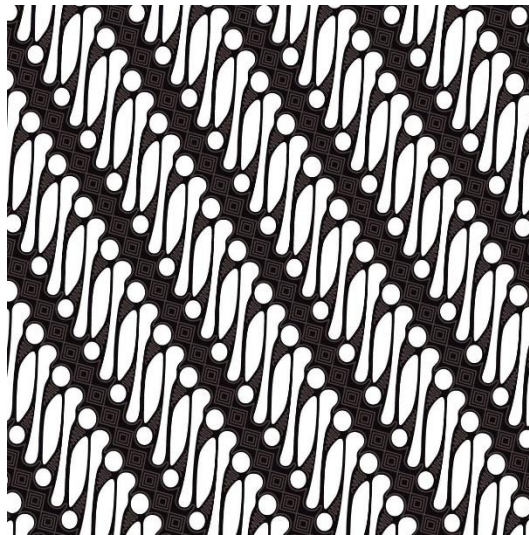
Dalam perjalanan menuju ke hutan Ngluyu juga tidak mudah banyak rintangan yaitu kejadian-kejadian aneh. Pada saat perjalanan yang begitu panjang dan

melelahkan keponakan Suromangondjoyo merasa kehausan dan di hutan tersebut tidak ada sungai maupun sumber mata air. Suromangondjoyo akhirnya berpikir sejenak dan mulai menancapkan tongkatnya kedalam tanah, dan tongkat tersebut mengeluarkan air yang begitu bersih. Setelah itu rombongan tersebut melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya dapat membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Tempat tersebut dinamakan Jonggan yang berarti jujukan dan sekarang menjadi Dusun Jonggan, Desa Sugihwaras. Selanjutnya rombongan tersebut melanjutkan perjalanannya menuju tempat jujukan kedua yaitu wilayah Garas, dan sekarang menjadi Dusun Garas, Desa Sugihwaras. Dusun tersebut memiliki tanah yang tandus, yang berarti tidak bisa ditanami atau dijadikan tempat untuk bercocok tanam. Karena hal tersebut rombongan Suromangondjoyo memutuskan untuk pindah ke wilayah lain. Selanjutnya wilayah yang menjadi tempat tinggal terakhir bagi Suromangondjoyo yaitu wilayah Ngluyu. Sejarah Ngluyu merupakan kata lunyu atau watu lunyu. Jika dibahasa Indonesiakan berarti batu yang licin, ketika Mbah Suromangondjoyo datang di wilayah Ngluyu menemukan batu berwarna hitam mengkilat dan sangat licin seperti ada air yang menyelimuti. Pada akhirnya Suromangondjoyo menamai wilayah tersebut dengan nama Ngluyu. Batu tersebut menandakan bahwa wilayah tersebut terkenal daerah yang subur airnya yang melimpah (Aris, 2016).

Batik parang rusak dan batik parang barong merupakan sebuah pakaian atau ageman yang disenangi oleh Mbah Suromangondjoyo atau biasa masyarakat Ngluyu menyebutnya Mbah Gendong. Mbah Suromangondjoyo merupakan salah satu tumenggung dari Kerajaan Mataram dan beliau lah yang *membabat* hutan yang berada di Ngluyu. Langkah selanjutnya mendirikan wilayah Ngluyu dan terbagi menjadi berbagai desa, yaitu Desa Bajang, Desa Gampeng, Desa Lengkong lor, Desa Ngluyu, Desa Tempuran, Desa Sugihwaras. Mitos larangan penggunaan batik parang di Desa Ngluyu sampai sekarang ini masih dipertahankan karena masyarakat percaya bahwa jika melanggarnya akan terkena malapetaka, namun sebaliknya jika masyarakat menaati pantangan tersebut akan mendapatkan sebuah kesejahteraan dan keselamatan (Jamil, 2018b). Sebenarnya larangan penggunaan batik parang ini tidak hanya ada di Desa Ngluyu namun ada tiga desa yang juga masih mempertahankan tradisi ini, yaitu Desa Sugihwaras, Desa Tempuran, dan

Desa Gempeng. Pandangan masyarakat luas bahwa pantangan ini untuk seluruh desa yang berada di Kecamatan Ngluyu, namun ada juga yang berpandangan bahwa pantangan ini berlaku hanya untuk beberapa desa yang berada di Kecamatan Ngluyu (Aris, 2016).

Gambar 1.1 Batik Parang Rusak

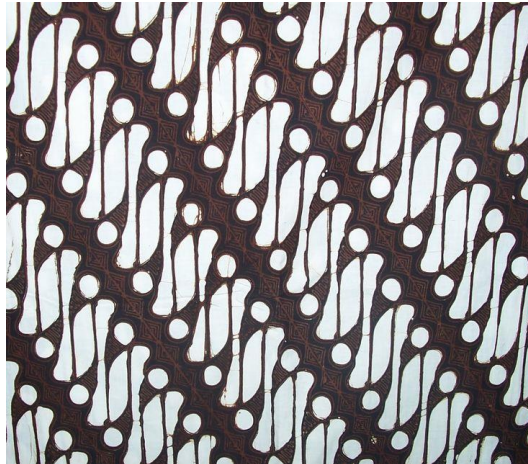


Sumber Data : <https://id.pinterest.com/pin/72690981480157106/>

Larangan penggunaan batik parang yang berada di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah pantangan. Masyarakat dilarang menggunakan batik parang ketika masuk ke dalam desa tersebut. Masyarakat percaya bahwa jika mereka melanggar larangan tersebut akan terjadi sebuah bencana yang melanda bagi orang yang melanggarnya. Batik yang dilarang digunakan di Desa Ngluyu, yaitu batik parang rusak dan batik parang barong. Jadi tidak semua motif batik dilarang di desa tersebut. Larangan penggunaan batik bukan hanya di sebuah acara-acara besar seperti halnya acara pernikahan, namun jenis batik tersebut juga dilarang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, bahkan masyarakat di luar desa tersebut juga dilarang membawa batik masuk ke dalam Desa Ngluyu. Jadi bukan hanya menggunakan bahkan membawa masuk ke dalam wilayah tersebut juga dilarang. Larangan tersebut bukan hanya untuk kain batik tapi jenis benda apapun yang mempunyai motif batik ini, namun semua jenis benda seperti kertas kado, gambar, dan lainnya yang memiliki motif batik parang rusak dan batik barong juga dilarang masuk ke dalam Desa Ngluyu (Aninisa, 2022). Larangan

penggunaan batik parang bukan hanya sekedar kain bermotif batik, namun semua barang yang bermotif batik parang, seperti contohnya kertas kado, gantungan kunci dan sebagainya yang menggambarkan motif batik parang.

Gambar 1.2 Batik Parang Barong



Sumber Data : <https://id.pinterest.com/pin/587930926400198753/>

Tradisi tentang larangan penggunaan batik parang ini juga sudah ada berbagai peneliti yang mengkaji, seperti penelitian yang dilakukan oleh M. Awaluddin Jamil yang berjudul “Larangan Memakai Batik Parang Rusak Dalam Pernikahan ‘URF (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penelitian tersebut terfokus pada larangan memakai batik parang pada pernikahan dalam hukum Urf. Hasil dalam penelitian tersebut adalah bahwa di Kecamatan Ngluyu tidak diperbolehkan memakai batik parang dalam pernikahan. Masyarakat mempercayai adanya larangan tersebut karena pantangan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, jika melanggar pantangan tersebut dipercaya akan mendatangkan musibah seperti hujan badai sampai terjadinya kematian dan sebagainya. Tujuan masyarakat tidak menganjurkan memakai batik tersebut yaitu agar acara prosesi pernikahan lancar dan pernikahannya langgeng (Jamil, 2018a). Dalam penelitian kedua, yaitu dari Nina Ervina yang berjudul “Pemaknaan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Memakai Batik Parang Rusak (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk). Penelitian tersebut berfokus pada pembuktian bagaimana pandangan masyarakat mengenai mitos larangan memakai batik parang rusak yang ada di Desa Sugihwaras. Hasil dalam penelitian tersebut

yaitu bahwa masyarakat Desa Sugihwaras masih percaya dan sangat masih kuat dalam mempercayai mitos mengenai larangan penggunaan batik parang rusak yang berada di desa mereka (Ervina, 2023). Penelitian yang ketiga dari Fina Dewi Ambarwati yang berjudul “Mitos Batik Parang Rusak Dalam Acara Pernikahan Di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk (Perspektif Fenomenologi Alfredz Schutz). Penelitian tersebut berfokus pada pendeskripsian motif sebab dan motif tujuan yang mendasari masyarakat Desa Ngluyu yang masih memegang serta menjaga mitos tersebut, motif sebab dan tujuan yang didasari atas kesadaran serta pengalaman maupun pengetahuan masyarakat terhadap perspektif fenomenologi Alfredz Schuts. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa mitos pantangan yang berada di Desa Ngluyu ada kaitanya dengan Raden Suromangundjoyo. Semasa hidupnya berpesan agar anak cucunya dan orang yang ke wilayah Ngluyu untuk tidak menggunakan batik parang rusak dan parang barong. Tujuan masyarakat Ngluyu masih menjaga mitos tersebut adalah untuk menghormati leluhur dan kepentingan keselamatan agar terhindar dari malapetaka ketika mengadakan prosesi pernikahan. Kesadaran tersebut dilakukan karena masyarakat ingin hidup damai dan berdampingan dengan menjaga adat istiadat ataupun kebudayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur (Ambarwati, 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena pada penelitian sebelumnya mengangkat mengenai larangan memakai batik parang ke dalam acara pernikahan serta mengkaji motif sebab dan motif tujuan dari larangan tersebut pada pengalaman masyarakat Desa Ngluyu. Peneliti tersebut menemukan hasil bahwa motif sebab dan motif tujuan masyarakat masih menjaga mitos tersebut karena masyarakat menghargai leluhur dan kepentingan untuk terhindar dari malapetaka yang akan terjadi jika melanggar pantangan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting karena ingin adanya kebaruan tentang penelitian sebelumnya dan larangan tersebut hingga sekarang masih dipercayai dan disakralkan oleh masyarakat yang berada di Desa Ngluyu.

Dari penjelasan di atas menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana mitos larangan penggunaan batik parang itu terbentuk dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi bagaimana proses

terbentuknya larangan penggunaan batik parang yang berada di Desa Ngluyu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial Larangan Penggunaan Batik Parang Di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk”. Fokus dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana larangan tersebut terbentuk dan hubungannya jika masyarakat melanggar pantangan tersebut akan terkena malapetaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Konstruksi Sosial Larangan Penggunaan Batik Parang Rusak dan Batik Parang Barong Bagi Masyarakat Desa Ngluyu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi bagaimana proses konstruksi sosial larangan penggunaan batik parang bagi masyarakat, apakah masyarakat mempercayai pantangan tersebut karena hanya takut terkena malapetaka jika melanggarnya atau karena masyarakat menghormati Mbah Gendong, karena batik parang merupakan batik yang disenangi oleh Mbah Gendong.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memberikan pembaruan dalam penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu sosiologinya dalam mengamati lingkungan masyarakat, seperti fenomena larangan penggunaan batik parang di Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk.
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang sebab akibat larangan penggunaan batik parang di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penemuan baru dari penelitian sebelumnya tentang sebab dan akibat terjadinya larangan penggunaan batik parang di Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.